

JURNAL

**IMPLEMENTASI KRITERIA TEMPAT PERDAGANGAN MENURUT
PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI PUSAT
PERBELANJAAN**



Disusun oleh :

CLAUDIA ERSA KARINA Br. PURBA

NPM : 120511053

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**IMPLEMENTASI KRITERIA TEMPAT PERDAGANGAN MENURUT PASAL
10 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI PUSAT PERBELANJAAN**



Diajukan oleh :

Claudia Ersa Karina Br. Purba

NPM : 120511053

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Juni 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Ign Sumarsono Raharjo".

Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Ex. EndroSusilo, S.H., L.L.M.

JURNAL

IMPLEMENTASI KRITERIA TEMPAT PERDAGANGAN MENURUT PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI PUSAT PERBELANJAAN

Penulis : Claudia Erska Karina Br. Purba
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
claudia.ersa@yahoo.com

Abstract

This research is about the implementation of trading place's criteria in Article 10 Of Law Number 21 Of 2014 about Copyright against copyright's infringement in shopping centre. The method of research is normative law research which is focused on norm of positive law in the form of supporting laws and regulations. The source of this research uses secondary data which consists of primary law, secondary law, and tertiary law. The result of this research are: The criteria of trading places in Article 10 Of Law Number 21 Of 2014 about Copyright can be implemented to copyright's infringement in shopping centre but to traditional market, supermarket, warehouse, etc are not implemented because the criteria is not listed clearly and between . For recommendations, to recommended the government to observe the Article 10 of Law Number 21 Of 2014 about Copyright that later this article can be implemented indiscriminately and to recommended the government to make a rule that can regulate tenant in trading places especially in shopping centre.

Keywords: Copyright, shopping centre, trading places.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) yang merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia. Kegiatan ekspor impor barang merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan Indonesia demi menumbuhkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekspor impor barang khususnya yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas

diduplikasi dan diproduksi secara ilegal yang nantinya akan menjadi beban berat bagi pelaku perdagangan.¹

Meski telah mengalami beberapa kali perubahan namun masih ada beberapa hal yang terhindar dari pandangan pemerintah ataupun yang bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam melindungi hak cipta. Salah satu perubahan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah adanya Pasal 10 yang mengatur tentang pengelola pusat perdagangan. Adapun isi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5 dan 6.

cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelola."

Pasal ini juga akan berkaitan dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa jika terdapat pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan mengetahui kemudian membiarkan penjualan dan/atau penggantian barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, maka dapat dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada umumnya pengelola tempat perdagangan ini belum memiliki pengetahuan apakah barang yang diperdagangkan di pusat perbelanjaan itu melanggar hak cipta atau tidak. Ditambah lagi kata pengelola tempat perdagangan ini dinilai masih belum jelas terkait dengan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta. Ini juga dipertegas oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APBBI), Handaka Santosa, yang menilai bahwa aturan ini tidak tepat. Menurutnya pengelola atau pemilik pusat perbelanjaan hanyalah sebagai pihak yang menyediakan lokasi untuk membuka suatu usaha, dan tidak ikut terjun sebagai pelaku usaha yang menjual produk.² Pasal ini dinilai tidak memberikan keuntungan bagi pengelola pusat perdagangan khususnya pusat perbelanjaan karena jika terjadi pelanggaran hak cipta di sebuah tempat perdagangan yang dalam hal ini khususnya pusat perbelanjaan, tidak bisa hanya disalahkan pada pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut sebagai pihak yang memang mengelola kegiatan yang terjadi di dalam pusat perbelanjaan. Pihak pemilik toko atau *tenat* juga pemerintah harusnya ikut bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan perdagangan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti "Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalahnya adalah Apakah kriteria tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan terhadap pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan kriteria tempat perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan dalam pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan

Tinjauan Pustaka

a. Hak Cipta

1) Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah:

"Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Menurut *Auteurswet* 1912 Pasal 1, Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

² Undang-Undang Hak Cipta Terancam di Judicial Review, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545f81bc56fd3/uu-hak-cipta-terancam-di-judicial-review>, tanggal 27 Oktober 2015, Pukul 12:00 WIB.

2) Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak Moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- c) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
- d) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Untuk dapat melakukan peralihan hak moral tersebut, harus dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Pelaksanaan pengalihan hak moral tersebut dapat dilakukan dengan membuat pernyataan secara tertulis. Selain mempunyai hak moral, pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki hak ekonomi. Hak Ekonomi memberikan keuntungan untuk melakukan beberapa hal, yaitu :³

- a) Penerbitan ciptaan
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
- c) Penerjemahan ciptaan
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e) Pendistribusian ciptaan
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Pengumuman ciptaan
- h) Komunikasi ciptaan
- i) Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin

dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Pemegang hak cipta yang dimaksudkan adalah pemilik hak cipta ataupun yang menerima hak cipta dari orang lain⁴. Setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tidak diperbolehkan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan sebuah ciptaan secara komersial.⁵

3) Objek Perlindungan Hak Cipta

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Hak Cipta, ada beberapa ciptaan yang dilindungi, diantaranya :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e) Irama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g) Karya seni terapan
- h) Karya arsitektur
- i) Peta
- j) Karya seni batik atau motif lain
- k) Karya fotografi
- l) Potret
- m) Karya sinematografi
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 9.

⁴ OK.Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

⁵ *Ibid.*

- dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r) Permainan video
 - s) Program komputer
- 4) Pencatatan Ciptaan
Tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara elektronik dan/atau elektronik dengan⁶:
- a) Menyertakan contoh ciptaan, produk terkait atau penggantinya
 - b) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait
 - c) Membayar biaya
- 5) Masa Berlaku Hak Cipta
Hak cipta memiliki masa berlaku. Masa berlaku yang dimaksudkan dalam hak moral pencipta yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 huruf a, b, dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Hak Cipta memiliki tanpa batasan jangka waktu, sedangkan masa berlaku Hak moral untuk Pasal 5 ayat 1 huruf c dan d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.⁷ Masa berlaku Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku terhadap:
- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Peta
- h) Karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sebuah ciptaan apabila dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka perlindungan hak ciptanya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya⁸. Untuk karya fotografi, potret, sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, karya tulis lain dari hasil transformasi, terjemahan, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam bentuk yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, dapat berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta yang berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Perlindungan terhadap sebuah ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya akan dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan pertama kali⁹. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 66.

⁷ *Ibid.*, Pasal 57.

⁸ *Ibid.*, Pasal 58.

⁹ *Ibid.*, Pasal 60.

sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat 2 berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Terhadap masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Penentuan masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan waktunya tidak bersamaan, setiap jilidnya akan dianggap sebagai ciptaan tersendiri¹⁰.

b. Tinjauan Tentang Tempat Perdagangan

1) Pengertian Tempat Perdagangan
Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat bahwa:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Dalam ketentuan tersebut terdapat tiga unsur di dalamnya, yaitu: pengelola tempat perdagangan; penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait; serta hak cipta dan/atau hak terkait. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan pengelola tempat perdagangan adalah pihak yang bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Pengertian Perdagangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah :

“Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau

jasa untuk memperoleh imbalan dan/atau kompensasi”

Dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pekerjaan jual beli, niaga¹¹. Sedangkan Perdagangan yang berasal dari kata dagang dan diberi imbuhan per- dan -an menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal yang berkenaan dengan perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali.¹²

Barang merupakan hal yang penting dalam kegiatan perdagangan. Barang (*goods*) menurut *Sale of Goods Act 1979* didefinisikan sebagai “*including all personal chattels other than things in action and money*” yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia barang berarti mencakup semua barang bergerak pribadi selain barang yang tak berwujud dan uang, atau barang itu mencakup apa saja yang bukan berupa tanah.¹³

2) Izin Perdagangan

Mendirikan sebuah tempat kegiatan perdagangan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam dunia bisnis, perizinan memegang peranan yang sangat penting bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa merupakan dua sisi yang saling berkaitan.¹⁴ Dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sehingga perkembangan dunia bisnis menjadi lebih positif.¹⁵ Surat Izin Usaha Perdagangan diperuntukkan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*;dagang.

¹² Rr. Dijan Widjiowati, 2012, *Hukum Dagang*, CV.Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 6.

¹³ Arthur Lewis, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 172.

¹⁴ Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 177.

¹⁵ *Ibid.*

memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diperlukan beberapa persyaratan yang meliputi :¹⁶

- a) Mengisi formulir yang disediakan dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00;
 - b) Surat izin tempat usaha/HO/kartu pasar/SIUP lama;
 - c) Fotokopi KTP penanggung jawab/pengurus perusahaan
 - d) Fotokopi NPWP
 - e) Neraca perusahaan
 - f) Stopmap snelhektek warna merah/biru/kuning 2 buah.
- 3) Penjualan dan Penggandaan
Yang dimaksud dengan penjualan adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usaha pemasaran produk.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
- 4) Pengertian Pusat Perbelanjaan
Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah:
"Suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang". Menurut International Council of Shopping Centre (ICSC) definisi pusat perbelanjaan adalah

sekelompok usaha ritel dan usaha komersial lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dikelola sebagai satu properti tunggal.¹⁸

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, ada beberapa jenis pusat perbelanjaan yang meliputi :

- a) Pusat perbelanjaan yang dikelola oleh pemerintah daerah
- b) Pusat perbelanjaan yang dikelola swasta
- c) Pusat perbelanjaan yang dikelola pemerintah daerah dan swasta

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa pusat perbelanjaan dapat berupa *pertokoan*, *mall*, dan *plaza*. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dalam penjelasannya belum menjelaskan lebih spesifik mengenai pengertian masing-masing dari jenis pusat perbelanjaan yang dimaksud Pasal 1 Angka 4 tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan melakukan abstraksi melalui proses deduktif dari norma hukum positif, yang berupa sistematisasi hukum. Sistematisasi hukum adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif, selain melakukan sistematisasi hukum juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 248.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/biaya>, diakses pada tanggal 2 Desember 2015. Pukul 21:00 WIB.

¹⁸ Selvi Fitria Waskita, 2009, *Shopping Centre di Yogyakarta*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/2988/5/2TA12194.pdf>. hlm.20.

hukum, yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan baik dilihat dari aspek vertikal maupun aspek horizontal. Penelitian hukum normatif befokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini. Penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁹ Penelitian normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Namun dalam suatu penelitian normatif tidak dipungkiri dapat menggunakan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain termasuk juga ilmu empiris yang digunakan untuk menjelaskan fakta hukum yang diteliti namun tetap dengan cara berpikir yuridis. Cara ini digunakan untuk mengolah hasil berbagai ilmu-ilmu terkait untuk keperluan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²⁰ Bahan Hukum Primer dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dan lain-lain. Penulisan ini juga menggunakan bahan-bahan sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan atau pihak yang berwenang baik lisan maupun tulisan

serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan

Kompleksnya masalah penjualan barang-barang yang melanggar hak cipta ini sehingga perlu dibuat suatu ketentuan mengenai penjualan barang-barang yang tidak melanggar hak cipta. Oleh karena itu lahirlah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun isi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Jika Pasal 10 ini dilanggar dalam penerapannya maka pengelola tempat perdagangan yang dimaksud akan dikenakan ketentuan pidana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa :

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Namun dalam penerapannya terhadap upaya perlindungan hak cipta tersebut dirasa belum

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 46.

²⁰*Ibid*, hlm.269.

memberikan perlindungan yang cukup sebagaimana dicita-citakan pada saat perumusan pasal tersebut. Ini dikarenakan tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 tersebut belum jelas kriterianya. Selama ini pemerintah hanya berorientasi kepada tempat perdagangan berjenis pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pro dan kontra yang timbul antara DJKI dan APPBI mengenai kriteria tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat dikatakan bahwa pro kontra ini timbul karena kurang jelasnya pengertian mengenai apa dan bagaimanakah kriteria tempat perdagangan itu sesuai yang tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jika dilihat lebih dalam, makna tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini bermakna luas. Tempat Perdagangan yang dimaksud Pasal 10 tersebut bukan hanya pusat perbelanjaan namun bisa juga termasuk pasar tradisional, toko modern, dan lain-lain. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, memuat bahwa sarana perdagangan terdiri dari :

- a) Pasar rakyat
- b) Pusat perbelanjaan
- c) Toko Swalayan
- d) Gudang
- e) Perkulakan
- f) Pasar lelang komoditas
- g) Pasar berjangka komoditi
- h) Dan saran perdagangan lainnya

Dari penjabaran mengenai apa saja yang disebut sebagai sarana perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka dapat dikatakan bahwa tempat perdagangan maupun sarana perdagangan merupakan hal yang memiliki arti sama. Proses menyamakan tempat perdagangan maupun sarana perdagangan sehingga memiliki arti

yang sama dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) hukum. Metode interpretasi (penafsiran) hukum digunakan apabila suatu kasus konkret tidak secara jelas diatur dalam suatu perundang-undangan.²¹ Ada beberapa jenis interpretasi, yaitu :²²

- a) Interpretasi Otentik
- b) Interpretasi Gramatikal.
- c) Interpretasi sistematis
- d) Interpretasi Komparatif
- e) Interpretasi futuristik atau antisipatif
- f) Interpretasi Ekstensif
- g) Interpretasi rekskriptif
- h) Interpretasi Teologis dan Sosiologis
- i) *Argumentum Per Analogiam* (Analogi)
- j) *Argumentum a Contrario* (a contrario)

Dalam melakukan penafsiran terhadap tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dapat disamakan dengan sarana perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, maka digunakan metode *Argumentum Per Analogiam* (Analogi). Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kata tempat perdagangan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipersamakan dengan kata sarana perdagangan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Kata media dalam pengertian sarana kemudian diinterpretasikan secara ekstensif di dalamnya termasuk wadah yang memiliki sinonim kata

²¹ Rachmad Baro, 2005, *Teori Hukum*, Makassar, Lephaer Unkhair, Hlm.229

²² Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 230-234

tempat sehingga kemudian ditarik kesimpulan bahwa kata sarana perdagangan sama dengan tempat perdagangan

Pada saat ini masih banyak dijumpai pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia yang masih membiarkan pemilik toko atau *tenantnya* menjual barang-barang yang melanggar hak cipta. Dirjen HKI mengaku bahwa mereka hanya bisa menghimbau namun tidak dapat menindaklanjuti keadaan tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sekarang merupakan delik aduan. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, deliknya masih berupa delik biasa dimana jika terjadi pelanggaran hak cipta maka tanpa perlu adanya laporan dari pihak yang dirugikan, pemerintah maupun kepolisian dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Namun Delik yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berubah menjadi delik aduan. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan.”

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena. Dengan berubahnya delik ini berarti pemegang hak cipta yang berinisiatif mengadukan jika terjadi tindak pidana pelanggaran hak cipta, misalnya pembajakan, mengumumkan tanpa izin. Dalam delik biasa, polisi yang harus membuktikan bahwa apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Jika pemegang hak cipta yang melapor, dia langsung mengetahui mana barang asli ciptaannya dengan hasil pelanggaran hak cipta.

APPBI selaku wadah bagi para pengelola pusat perbelanjaan dari seluruh Indonesia mengatakan bahwa

mereka memang sudah menghimbau para pemilik toko atau *tenant* untuk tidak menjual barang-barang yang melanggar hak cipta. Namun jika memang masih ada pemilik toko atau *tenant* yang masih tetap menjual barang-barang yang melanggar hak cipta, menurut APPBI itu bukan menjadi tanggung jawab pengelola melainkan tanggung jawab pemerintah sekaligus kepolisian sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini menurut APBBI sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana yang dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta adalah pihak pemerintah dan kepolisian jika ada delik aduan. Himbauan yang disampaikan oleh pengelola ini belum memiliki unsur paksaan dan juga sanksi yang dapat memberikan efek jera. Oleh karena itu himbauan tersebut dirasa masih kurang tepat dalam menerapkan Pasal 10 ini. Ditambah lagi jika pengelola melakukan aduan terhadap pemilik toko di pusat perbelanjaannya tentu akan merugikan pengelola pusat perbelanjaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena orientasi pengelola pusat perbelanjaan adalah untuk keperluan bisnis dimana bisnis mempunyai prinsip untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selain himbauan, APPBI juga menyarankan kepada para pengelola pusat perbelanjaan untuk mencantumkan klausul mengenai dilarangnya menjual barang-barang yang melanggar hak cipta di perjanjian antara pengelola dan *tenant*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemilik toko baik di pusat perbelanjaan berjenis *trade mall* maupun *mall*, mereka mengaku bahwa pada perjanjian yang dibuat pada saat membeli maupun menyewa toko yang ada di dalam pusat perbelanjaan dengan pengelola, belum ada klausul yang mengatur mengenai pelanggaran

menjual barang-barang yang melanggar hak cipta. Pemilik toko atau *tenant* membenarkan jika pengelola memang sudah melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut namun hanya sekedar saja, bahkan menurut *tenant* yang berjualan di pusat perbelanjaan berjenis *trade mall*, pengelola pusat perbelanjaan tidak pernah sampai melarang keras para pemilik toko untuk tidak menjual barang-barang yang melanggar hak cipta. Bentuk sosialisasi yang dilakukan baik dari pengelola maupun pemerintah adalah dengan menempelkan *sticker* tentang pelarangan penjualan barang-barang yang melanggar hak cipta di depan pintu masuk pusat perbelanjaan. Menurut *tenant* yang berjualan di *trade mall* tersebut, hal ini sama sekali tidak berpengaruh karena belum tentu semua orang memperhatikan *sticker* himbauan tersebut.

Pencantuman mengenai pelarangan menjual barang-barang yang melanggar hak cipta ini juga di benarkan oleh DJKI baik pusat maupun daerah Yogyakarta. DJKI memang menghimbau pengelola untuk memasukkannya sebagai klausul dalam perjanjian antara pengelola maupun pemilik toko atau *tenant*. Namun hal ini belum berjalan dengan baik dari keterangan yang diperoleh dari salah seorang *tenant* di pusat perbelanjaan berjenis *trade mall* sebagaimana yang dimaksud diatas. Barang-barang yang diperdagangkan di dalam pusat perbelanjaan oleh pemilik toko atau *tenant* tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah maupun pengelola pusat perbelanjaan itu sendiri. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari hadirnya pasal ini, pengelola agar ikut terlibat dalam melindungi hak cipta yang ada di pusat perbelanjaan harusnya ikut terjun langsung selain menghimbau para *tenant* juga ikut memperhatikan barang-barang yang

diperdagangkan di pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini menurut wawancara dengan *tenant* baik di pusat perbelanjaan berjenis *trade mall* maupun *mall* tidak dilakukan oleh pengelola khususnya yang berjualan di pusat perbelanjaan berjenis *trade mall*. Menurut *tenant* tersebut, mereka dapat dengan bebas memasukan barang apa saja yang hendak mereka jual tanpa ada pemeriksaan dari pihak pengelola terlebih dahulu. Diperolehnya barang-barang yang melanggar hak cipta juga dipengaruhi akan lengahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang belum memberikan penjelasan terkait barang-barang apa saja yang layak diperdagangkan di pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 secara rinci dan jelas. Namun dalam ketentuan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan :

- a) Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat
- b) Untuk melindungi hak kekayaan intelektual
- c) Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Barang-barang yang diperdagangkan di pusat perbelanjaan khususnya barang yang melanggar hak cipta kebanyakan barang yang diimpor dari luar negeri khususnya China. Dengan masih beredar-luasnya barang-barang tersebut merupakan wujud dari pengawasan pemerintah yang dinilai masih sangat lemah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Sehingga dalam

hal ini dapat dikatakan bahwa jika masih banyak tempat perdagangan khususnya pusat perbelanjaan yang masih menjual atau membiarkan para pemilik toko atau *tenant* yang ada di dalamnya menjual barang-barang yang melanggar hak cipta, bukan semata-mata karena lalainya pengelola dalam memberikan himbauan, namun pengawasan dan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Pasal 50 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana masih membiarkan impor barang yang melanggar hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, juga menjadi faktor utama tidak implementatifnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam penerapannya.

Menurut Bapak Haryanto maupun Bapak Soedikno, pusat perdagangan yang dimaksud pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mencakup pusat perbelanjaan saja. Pernyataan beliau yang menyatakan bahwa tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “sarana perdagangan terdiri dari pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditas, dan sarana perdagangan lainnya.”

Bapak Haryanto sendiri saat diwawancara mengaku jikalau seharusnya pasar tradisional dan toko modern juga termasuk bagian dari pusat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hanya sampai saat ini yang dimaksud pusat perdagangan dalam pasal 10 itu hanya pusat perbelanjaan atau lebih spesifik yakni misalnya *mall*. Bapak Haryanto mengatakan pasar tradisional atau yang sekarang disebut dengan pasar rakyat itu

seharusnya masuk dalam kategori tempat perdagangan karena ada yang mengelolanya yang bisa disebut pengelola pasar tradisional dan ada kegiatan perdagangan di dalamnya. Hanya saja pemerintah khususnya DJKI sendiri belum berani melangkah kesana, karena menurut beliau dalam memasuki pasar tradisional dalam perlindungan hak cipta harus ditanggapi dengan bijak. DJKI tidak menampik nantinya juga akan mengajak pengelola pasar tradisional untuk ikut mensosialisasikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun untuk saat ini DJKI belum memberlakukan Pasal 10 kepada pasar tradisional dan toko modern sehingga penerapan Pasal 10 ini dinilai masih tebang pilih. Jika kata tempat perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menurut Bapak Haryanto hanya ditujukan untuk pusat perbelanjaan saja, ini tentunya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda di masyarakat karena tempat perdagangan ini bermakna luas. Lebih baik pemerintah pada saat merumuskan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini mengkhususkan Pasal 10 ini untuk pusat perbelanjaan saja bukan tempat perdagangan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai penerapan pemberlakuan pasal tersebut ke tempat perdagangan dinilai bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut analisis yang diperoleh, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut hanya diperuntukkan bagi pusat perbelanjaan saja sesuai keterangan yang diperoleh dari DJKI, sehingga

dalam penerapannya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya ditujukan pada pusat perbelanjaan saja. Padahal pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sarana perdagangan (yang dengan melakukan penafsiran gramatikal kata tempat perdagangan dipersamakan dengan saran perdagangan) bukan hanya pusat perbelanjaan saja, melainkan ada toko modern, pasar tradisional, dan lain-lain, sehingga dirasa masih tebang pilih terhadap pemberlakuannya di tempat-tempat perdagangan yang dimaksud.

Dalam penerapannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dapat diimplentasikan di pusat perbelanjaan, karena pada dasarnya tujuan Pasal 10 ini dibuat untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta yang ada di pusat perbelanjaan, namun kata tempat perdagangan yang bermakna luas tersebut, gagal diimplementasikan kepada pasar tradisional, toko modern, dan lain-lain karena pemerintah sampai saat ini hanya berfokus kepada pusat perbelanjaan saja.

4. Kesimpulan

- a) Interpretasi tempat perdagangan dalam pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui penafsiran *Argumentum Per Analogiam* (Analogi) dipersamakan dengan sarana perdagangan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Kata media dalam pengertian sarana kemudian diinterpretasikan secara ekstensif di dalamnya termasuk wadah yang memiliki sinonim kata tempat sehingga

kemudian ditarik kesimpulan bahwa kata sarana perdagangan sama dengan tempat perdagangan. Dalam Pasal 12 dimuat bahwa sarana perdagangan itu terdiri dari pasar tradisional, toko modern, dan pusat perbelanjaan, gudang, dan lain-lain.

- b) Tempat perdagangan yang dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diimplementasikan hanya terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di pusat perbelanjaan saja, untuk pelanggaran hak cipta yang terjadi di pasar rakyat, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, dan saran perdagangan lainnya belum implementatif dikarenakan pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 10 lebih cenderung diterapkan pada pusat perbelanjaan ditambah masih kurangnya peraturan pelaksana dibawahnya yang mendukung penerapan Pasal 10 ini.

5. Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saidin OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Baro Rachmad, 2005, *Teori Hukum*, Makassar, Lephaer Unkhair,

Ibrahim Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

Lewis Arthur, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, Nusa Media, Bandung

Mertokusumo¹Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pudyatmoko Sri Y, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta

Samadani Adil, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Sutedi Adrian, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Widjiowati Rr. Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, CV.Andi Offset, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)

